



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK
DI KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6215);

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20106) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20173);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun

- 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20152);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
 17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 56);
 18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

4. Badan Pendapatan Daerah, selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah khususnya pelayanan publik yang memerlukan Konfirmasi Status Wajib Pajak.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yg dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah

Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.

11. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
12. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan tatacara pelaksanaan KSWP terkait prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan.

Pasal 3

Tujuan KSWP adalah :

- a. terwujudnya peningkatan kesadaran wajib pajak terutama didalam membayar PBB – P2 dan BPHTB;
- b. terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban didalam asas pelayanan publik; dan
- c. terlaksananya KSWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum layanan publik tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. tata cara pelaksanaan KSWP;
- b. jenis layanan publik tertentu yang dilaksanakan KSWP;
- c. penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah;

- d. perangkat daerah yang bertanggungjawab pelaksanaan KSWP;
- e. pendanaan; dan
- f. pelaporan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI WAJIB PAJAK

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah dapat memberikan layanan publik tertentu kepada pemohon apabila dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti lunas pembayaran PBB – P2 tahun terakhir;
 - b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
 - c. nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data pada Bapenda.
- (2) Apabila pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen sebagaimana pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat melakukan KSWP kepada Bapenda.
- (3) Apabila dokumen sebagaimana pada ayat (1) sudah sesuai dengan data pada Bapenda maka Perangkat Daerah menyetujui permohonan pemohon.
- (4) Apabila dokumen sebagaimana pada ayat (1) tidak sesuai dengan data pada Bapenda maka Perangkat Daerah menolak untuk selanjutnya pemohon melengkapi bukti lunas PBB- P2 atau BPHTB.
- (5) Pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Bapenda untuk Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu).
- (6) Bapenda setelah melakukan penelitian terhadap data-data maka dapat memberikan Keterangan Status Wajib

Pajak kepada pemohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (dua).

BAB IV

JENIS PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 6

Layanan Publik Tertentu yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang memerlukan KSWP terdiri dari :

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan;
- b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang meliputi bidang usaha :
 - Jasa Makanan dan Minuman (Restoran, Rumah Makan, dan Catering);
 - Penyediaan Akomodasi (Hotel, Penginapan, Villa dan Pemandokan);
 - Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.
- c. Izin Mendirikan Bangunan;
- d. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang (Izin Trayek);
- e. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; dan
- f. Izin Reklame.

BAB V

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB KSWP

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan KSWP adalah perangkat daerah yang melakukan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Bapenda selaku pengelola

harus berkoordinasi dengan Bapenda selaku pengelola pajak daerah khususnya PBB-P2 dan Pajak BPHTB.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan KSWP di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak yang melekat pada Anggaran Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 9

Pelaporan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah selaku pembina dan pengawas pelaksanaan KSWP pada Pemerintah Daerah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 15 September 2020



BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 15 September 2020



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020 NOMOR 82

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK
DI KABUPATEN LEBAK

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS
WAJIB PAJAK

Nomor : (1)
Perihal : Permohonan Keterangan Status Wajib Pajak
Kepada Yth. : Kepala Bapenda Kabupaten Lebak (2)
Yang Bertanda Tangan di bawah ini :
Nama : (3)
NPWPD : (4)
Jabatan : (5)
Alamat : (6)
Nomor Telp. : (7)
Bertindak Selaku :

Wajib Pajak

Wajib Pajak/Kuasa dari
Wajib Pajak

Nama : (8)

NPWPD : (9)

ALAMAT : (10)

Mengajukan permohonan untuk memperoleh keterangan status wajib pajak untuk memenuhi persyaratan mendapatkan layanan Publik tertentu dari.....(11) untuk layanan publik(12)

Demikian permohonan ini kami sampaikan, (13)

➤ Dalam hal kuasa harus dilampirkan surat kuasa (14)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

- Angka 1 : Diisi sesuai dengan permohonan surat wajib pajak.
- Angka 2 : Diisi dengan nama dan alamat Bapenda Kab. Lebak.
- Angka 3 : - Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, diisi dengan wajib pajak atau kuasa yang menandatangani surat permohonan;
- Untuk wajib pajak badan, diisi dengan nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
- Angka 4 : Diisi dengan NPWPD dari wajib pajak nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan (apabila ada).
- Angka 5 : Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat permohonan dalam hal permohonan diajukan oleh wajib pajak orang pribadi nomor 6 tidak perlu diisi.
- Angka 6 : Diisi dengan alamat dari wajib pajak, nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
- Angka 7 : Diisi dengan nomor telpon dari wajib pajak nama atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
- Angka 8 : Diisi dengan nama wajib pajak dalam hal permohonan diajukan oleh wajib pajak orang pribadi nomor 8 tidak perlu diisi.
- Angka 9 : Diisi NPWP/NPWPD dalam hal permohonan diajukan oleh wajib pajak pribadi nomor 9 tidak perlu diisi.
- Angka 10 : Diisi alamat wajib pajak dalam hal permohonan diajukan oleh orang pribadi no 10 tidak perlu diisi.
- Angka 11 : Diisi nama instansi Pemerintah yang memberikan layanan Publik.
- Angka 12 : Diisi Jenis layanan publik.

- Angka 13 : Disisi dengan kota tempat tinggal, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan ditandatangani.
- Angka 14 : Diisi dengan nama dan tandatangan pemohon sebagaimana yang tercantum dalam nomor 4.

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 82 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK
DI KABUPATEN LEBAK

A. CONTOH SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Ahmad Yani No. 99, Telp. (0252) 201732 Kaduagung Timur
42317

KETERANGAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Nomor : (1)

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan bahwa wajib pajak :

Nama : (2)
NPWPD : (3)
NPWP : (4)
Alamat : (5)
Status : (6)

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada (7) untuk layanan publik berupa(8) tahun(9).

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(10)

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lebak,

_____ (11)

NIP.


PETUNJUK PENGISIAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

- Angka 1 : Diisi dengan nomor keterangan status wajib pajak
- Angka 2 : Diisi dengan nama wajib pajak terdaftar
- Angka 3 : Diisi dengan nomor NPWPD
- Angka 4 : Diisi dengan NPWP
- Angka 5 : Diisi dengan alamat wajib pajak
- Angka 6 : Diisi dengan status sudah lunas PBB- P2 atau BPHTB
- Angka 7 : Diisi dengan instansi pemerintah yang memberikan layanan publik
- Angka 8 : Diisi jenis pelayanan publik
- Angka 9 : Diisi tahun keterangan status wajib pajak berlaku
- Angka 10 : Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun keterangan status wajib pajak diterbitkan
- Angka 11 : Diisi dengan nama, tandatangan, NIP

BURATI LEBAK,
ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 82 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK
DI KABUPATEN LEBAK

Pemenuhan Kewajiban PBB - P2 dan BPHTB menjadi prasyarat untuk
memberikan layanan tertentu (Layanan Perizinan)
di Kabupaten Lebak



BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA